



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 PURBALINGGA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2016/2017 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga, perlu adanya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2016/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f h ak

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
5. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

hah

6. Pengelola pendidikan sekolah adalah pengatur kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga.
7. Pengelola pendidikan asrama adalah pengatur kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan asrama di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan Pemerintah Daerah.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
10. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMK Negeri 3 Purbalingga dilaksanakan dengan prinsip obyektif, transparan, berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat SMP/MTs, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 3

Waktu Pelaksanaan penerimaan peserta didik, sebagai berikut :

-Pendaftaran Seleksi Tingkat Kecamatan : 01 Juni s/d 06 Juni 2016

-Seleksi berkas/visitasi kecamatan	:	03 Juni s/d 09 Juni 2016
-Analisis tingkat kecamatan	:	10 Juni 2016
-Pengumuman Hasil Seleksi kecamatan	:	11 Juni 2016
-Rekomendasi camat	:	13 Juni 2016
-Pengiriman hasil seleksi ke kabupaten	:	13 Juni 2016
-Verifikasi tingkat kabupaten	:	14 Juni 2016
-Analisis Peringkat Tahap I	:	15 Juni 2016
-Tes khusus	:	16 Juni s/d 17 Juni 2016
-Analisis peringkat tahap II	:	18 Juni 2016
-Pengumuman	:	18 Juni 2016
-Pendaftaran ulang	:	20 Juni s/d 25 Juni 2016
-Pembagian Kelas	:	27 Juni 2016
-Matrikulasi, MOS dan pendidikan asrama	:	18 Juli s/d 20 Juli 2016
-Hari pertama masuk sekolah	:	18 Juli 2016

Pasal 4

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru :

1. Merupakan penduduk Purbalingga dan berdomisili di Kabupaten Purbalingga, yang dibuktikan dengan fotocopy KTP orang tua dan fotocopy Kartu Keluarga;
2. Berasal dari SMP/MTs yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga;
3. Mampu menunjukkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli SMP/MTs, atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan SKHUN Asli SMP/MTs, dan Ijazah asli SMP/MTs dan/atau yang sederajat yang dimiliki selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2016;
4. Usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 18 Juli 2016 dan belum menikah.

Pasal 5

Prosedur dan Mekanisme Seleksi:

1. Seleksi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap.
2. Jenjang seleksi terdiri dari seleksi tingkat kecamatan dan seleksi tingkat Kabupaten.
3. Seleksi Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Seleksi Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan Kepala SMP/MTs yang ada di Kecamatan masing-masing dengan prosedur/ mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala SMP/MTs mengusulkan maksimal 3 (tiga) calon siswa yang berasal dari siswa kelas 9 (sembilan) dan/atau siswa yang telah lulus tahun pelajaran 2014/2015, yang memenuhi 5 (lima) kriteria yaitu :
 - 1) dari keluarga tidak mampu;
 - 2) berpotensi akademik baik;
 - 3) berprestasi baik;
 - 4) berminat melanjutkan sekolah; dan
 - 5) ada dukungan dari orang tua/wali siswa.

b. Usulan calon peserta didik dari Kepala Sekolah, dilengkapi dengan berkas yang terdiri dari:

- 1) Fotocopy Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sehat/Kartu Keluarga Sejahtera/JAMKESMAS/JAMKESDA Miskin;
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga;
- 3) Fotocopy raport yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan bagi calon yang menduduki kelas 9, sedangkan bagi calon yang lulus tahun 2014/2015 berupa fotocopy SKHUN dan fotocopy Ijazah yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 4) Surat Rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa berdasarkan rekam jejak selama di sekolah, calon siswa tersebut mempunyai pribadi yang baik dan berprestasi.

c. Seluruh usulan diserahkan kepada Panitia Kecamatan untuk diseleksi.

d. Panitia Kecamatan membuat daftar peringkat calon yang diusulkan.

e. Camat merekomendasikan jumlah calon yang diusulkan berdasarkan daftar peringkat yang disesuaikan dengan kuota masing-masing kecamatan.

4. Seluruh berkas calon yang diusulkan diserahkan ke Dinas Pendidikan
5. Seleksi tingkat Kabupaten dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
6. Seleksi Tahap I meliputi seleksi administrasi, tes khusus dan visitasi, dilaksanakan oleh Panitia Kecamatan.
7. Hasil seleksi tahap I berupa Daftar Peringkat berdasar seleksi administratif termasuk nilai tes khusus, dan nilai dari bonus prestasi.
8. Seleksi Tahap II merupakan lanjutan seleksi Tahap I, dilaksanakan dengan wawancara oleh panitia kabupaten yang terdiri dari unsur Dewan Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
9. Hasil Seleksi Tahap II berupa Daftar peringkat berdasarkan dokumen administrasi data visitasi, hasil wawancara, tes kesehatan, hasil akademis, tes akademis keagamaan dan pertimbangan berdasar aspek pemerataan geografis.

10. Bonus Prestasi

a. Bonus prestasi diberikan kepada pendaftar yang memiliki piagam penghargaan atau surat penghargaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten, atau kegiatan lomba/kejuaraan yang direkomendasikan penyelenggaraannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten.

b. Bonus Prestasi yang bersifat perorangan sebesar :

Tingkat Nasional : Juara I = 3.00, Juara II= 2.75, Juara III=2.50

Tingkat Provinsi : Juara I = 2.25, Juara II=2.00, Juara III=1.75

Tingkat Kabupaten : Juara I = 1.50, Juara II=1.25, Juara III=1.00

Tingkat Kecamatan : Juara I = 0.75

c. Bonus Prestasi yang bersifat kelompok sebesar :


Tingkat Nasional : Juara I = 2.50, Juara II= 2.25, Juara III=2.00

Tingkat Provinsi : Juara I = 1.75, Juara II=1.50, Juara III=1.25

Tingkat Kabupaten : Juara I = 1.00, Juara II=0.75, Juara III=0.50

Tingkat Kecamatan : Juara I = 0.25

d. Bukti Fisik Bonus prestasi berupa fotocopy Piagam yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.



11. Rumus Penilaian peringkat :

NP = A+B+C+D+E

NP = Nilai Peringkat

A = Nilai Visitasi (rentang 1 - 10)

B = Bonus Prestasi

C = Jumlah Nilai UN (4 Mapel : B.Indonesia, B.Inggris, Matematika, IPA)

D = Nilai Wawancara (rentang 1 - 10)

E = Rata-rata Nilai Raport Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima)

Pasal 6

- (1) Biaya Seleksi penyelenggaraan penerimaan calon peserta didik baru mulai dari seleksi tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 yang ada di Dinas.
- (2) Biaya pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta didik baru dipergunakan untuk biaya administrasi termasuk formulir isian dan map pendaftaran, honorarium, biaya rapat, biaya tes khusus, biaya monitoring/evaluasi, biaya visitasi dan laporan.

Pasal 7


- (1) Jumlah rombongan belajar yang dibuka untuk peserta didik baru sebanyak 4 (empat) rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) orang.

Pasal 8

- (1) Kuota peserta didik per kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam menentukan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Kuota pendaftaran :
$$\frac{\text{jumlah warga miskin kecamatan} \times \text{jumlah kuota pendaftaran}}{\text{jumlah warga miskin di kabupaten}}$$
 - b. Kuota penerimaan :
$$\frac{\text{kuota pendaftaran} \times \text{jumlah kuota penerimaan}}{\text{jumlah kuota penerimaan}}$$

Pasal 9

- (1) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara transparan
- (2) Hasil seleksi di kecamatan disampaikan dalam bentuk daftar yang dipasang di papan pengumuman kecamatan.



- (3) Pengumuman hasil seleksi tingkat kabupaten dipasang di papan pengumuman sekolah dan diberlakukan secara tertulis kepada semua Camat.
- (4) Pengumuman tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran ulang dilakukan dengan mengisi formulir peserta didik baru.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan dalam rangka penetapan rombongan belajar dan penetapan hunian di asrama.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Mei 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

SUSILO UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 3 PURBALINGGA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KUOTA PER KECAMATAN SELEKSI CALON PESERTA DIDIK
SMK NEGERI 3 PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NO	NAMA KECAMATAM	KUOTA PENDAFTARAN	KUOTA PENERIMAAN
1	Kejobong	8	5
2	Pengadegan	7	4
3	Bukateja	11	8
4	Kemangkong	10	7
5	Kaligondang	9	6
6	Purbalingga	3	2
7	Kalimanah	4	3
8	Padamara	5	3
9	Kutasari	11	7
10	Bojongsari	8	5
11	Mrebet	12	8
12	Bobotsari	8	5
13	Karangreja	10	7
14	Karangjambu	6	4
15	Karanganyar	7	5
16	Kertanegara	6	4
17	Karangmoncol	9	6
18	Rcmbang	10	7
	JUMLAH	144	96

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Mei 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

SUSILO UTOMO